



**P U T U S A N**

**Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. JAYA LESTARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Mujito, berkedudukan di Jl. Kedung Cowek No. 235, Surabaya 60129, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna Rahmawati, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Graha SA, Lantai 5 Ruang 516, Jl. Raya Gubeng No. 19-21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

terhadap

**PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA**, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur Anna Maria Henrica Adriana Straathof dan Eri Budiono, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Senen, SH.,LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Permata Kuningan, Lantai Penthouse, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON PAILIT adalah debitur dari PEMOHON PAILIT berdasarkan *Continuing Guarantee*, tanggal 8 Juni 2006, yang dibuat oleh TERMOHON PAILIT untuk menjamin pembayaran kembali dan/atau pelunasan utang secara tepat waktu dari PT Golden Harvestindo kepada PEMOHON PAILIT;

Hal.1 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah sebesar US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan sen) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa kemudian PEMOHON PAILIT telah meminta/menagih TERMOHON PAILIT secara patut untuk membayar kewajiban utangnya tersebut pada tanggal 5 Januari 2012 dan 16 Januari 2012, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan maupun hingga saat Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* diajukan, TERMOHON PAILIT tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON PAILIT; dan

Berdasarkan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. Laporan: 15/123684157/DPIP/PIK tertanggal 29 Oktober 2013 atas nama debitur PT Jaya Lestari, TERMOHON PAILIT juga memiliki kreditur selain PEMOHON PAILIT yaitu PT Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan;

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan atas dasar-dasar sebagai berikut:

A. TERMOHON PAILIT ADALAH DEBITUR DARI PEMOHON PAILIT:

1. Bahwa TERMOHON PAILIT adalah debitur dari PEMOHON PAILIT berdasarkan *Continuing Guarantee*, tanggal 8 Juni 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan") [Bukti P-1.A];
2. Bahwa Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan dibuat oleh TERMOHON PAILIT untuk menjamin pembayaran kembali dan/atau pelunasan utang secara tepat waktu dari PT Golden Harvestindo ("PT Golden") kepada PEMOHON PAILIT;
3. Bahwa kewajiban pembayaran PT Golden timbul sehubungan dengan dibuat dan ditandatanganinya *Facility Agreement* No. LA/CA/1279/2006, tanggal 8 Juni 2006 (selanjutnya disebut sebagai "*Facility Agreement*") antara PEMOHON PAILIT dan PT Golden [Bukti P-2.A];
4. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan lebih lanjut antara PEMOHON PAILIT dan PT Golden, *Facility Agreement* tersebut kemudian diubah beberapa kali, perubahan mana dituangkan dalam perjanjian-perjanjian berikut:
  - Perubahan Pertama:  
*Amendment to the Facility Agreement* No. LA/CA/1396/2007, tanggal 22 Januari 2007 [Bukti P-3.A];
  - Perubahan Kedua:

Hal.2 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Second Amendment to the Facility Agreement* No. LA/CA/1476/2007, tanggal 9 Juli 2007 [Bukti P-4.A];

- Perubahan Ketiga:

*Third Amendment to the Facility Agreement* No. LA/CA/1528/2007, tanggal 5 September 2007 [Bukti P-5.A];

- Perubahan Keempat:

*Fourth Amendment to the Facility Agreement* No. LA/CA/1563/2007, tanggal 22 Oktober 2007 [Bukti P-6.A];

- Perubahan Kelima:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A6/2008, tanggal 30 Oktober 2008 [Bukti P-7.A];

- Perubahan Keenam:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A7/2009, tanggal 16 April 2009 [Bukti P-8.A];

- Perubahan Ketujuh:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A8/2009, tanggal Agustus 2009 [Bukti P-9.A];

- Perubahan Kedelapan :

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A9/2010, tanggal 16 Juli 2010 [Bukti P-10.A];

- Perubahan Kesembilan:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A10/2010, tanggal 29 September 2010 [Bukti P-11.A];

- Perubahan Kesepuluh:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A11/2011, tanggal 3 Januari 2011 [Bukti P-12.A];

- Perubahan Kesebelas:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A12/2011, tanggal 28 Februari 2011 [Bukti P-13.A]; dan;

- Perubahan Keduabelas:

*Amendment to the Facility Agreement* No.LA/CA/1709/A13/2011, tanggal 10 Mei 2011 [Bukti P-14.A];

(*Facility Agreement* dan seluruh perubahan tersebut di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya");

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan yang dibuat oleh PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT [vide, Bukti P-1.A,

Hal.3 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 1], TERMOHON PAILIT telah SETUJU dan BERJANJI (secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali) untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu, seluruh kewajiban PT Golden kepada PEMOHON PAILIT yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan, TERMOHON PAILIT memiliki tanggung jawab yang TIDAK TERBATAS untuk menjamin pembayaran kewajiban PT Golden kepada PEMOHON PAILIT;

"3. No Limitation;

*This Guarantee and the Guarantor's liabilities hereunder shall be unlimited to cover the actual amount of the Debtor's Obligation as defined in Clause 2 above."*

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

"3. Tidak Ada Pembatasan ;

Jaminan dan tanggung jawab Penjamin berdasarkan perjanjian ini adalah tidak terbatas untuk menutupi jumlah aktual Kewajiban Debitur sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 di atas" ;

6. Bahwa dalam jaminan perusahaan yang diberikan (*in casu*, Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan), TERMOHON PAILIT telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf (m) [vide, Bukti P-1.A, hlm. 6], TERMOHON PAILIT selaku penjamin telah mengesampingkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");

"15. Miscellaneous ;

(m) *The Guarantor hereby agrees to waive articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 and 1850 of Indonesian Civil Code."*;

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

"15. Lain-Lain ;

(m) Penjamin dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." ;

Hal.4 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Maka berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, TERBUKTI bahwa TERMOHON PAILIT adalah debitur dari PEMOHON PAILIT dan PEMOHON PAILIT merupakan kreditur dari TERMOHON PAILIT berdasarkan Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan;

B. TERMOHON PAILIT TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA 1 (SATU) UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH:

1. Bahwa melalui *Facility Agreement*, PEMOHON PAILIT telah memberikan fasilitas kredit "*warehouse financing*" atau fasilitas pendanaan stok komoditi kepada PT Golden, dimana PEMOHON PAILIT akan mengucurkan dana kepada PT Golden, pada saat PT Golden hendak membeli stok kopi untuk dijual kembali kepada pihak ketiga (pembeli), dengan ketentuan PT Golden menunjukkan bukti pemesanan dan pembelian stok kopi tersebut;

Adapun fasilitas kredit yang diberikan oleh PEMOHON PAILIT kepada PT Golden berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya, adalah sebagai berikut:

"2.1.1. *Uncommitted stock financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 3,000,000 (United States Dollars Three Million) ("Facility 1 ") to finance raw coffee purchases and/or stocking up of ready-for-export (RFE) coffee against presentation of (i) sales contracts from pre-approved buyer (s) with acceptable payment terms (pre-sold); and (ii) warehouse receipts (W/R) issued by pre-approved collateral manager. Financing margin: 85% (eighty five percent) of sales contract value/export letters of credit (L/C) value or reference price, whichever is lower. Maximum tenor: up to 5 (five) months ;*

**SUB-LIMIT :**

2.1.1.1 *Uncommitted stock financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 500,000 (United States Dollars Five Hundred Thousand) ("Facility 2") to finance raw coffee purchases and/or stocking up of coffee beans for local transactions against presentation of. (i) purchase order (P/O) from local buyer(s) covered by trade credit insurance with acceptable payment terms (pre-sold) and (ii) W/R issued by pre-approved collateral manager.*





*Financing margin: 85% (eighty five percent) of P/O value or reference price, whichever is lower.*

*Maximum tenor: up to 3 (three) months ;*

2.1.1.2 *Uncommitted stock financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 500,000 (United States Dollars Five Hundred Thousand) ("Facility 3") to finance good without support of sales contract (unsold). Financing margin: 70% (seventy percent). Maximum tenor: up to 3 (three) months ;*

2.1.1.3 *Export bills negotiation/receivables financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 1,000,000 (United States Dollars One Million) ("Facility 4"), to negotiate export bills under letter of credit (L/C) issued by acceptable bank, and/or to purchase receivables drawn on buyers acceptable to the Lender against presentation of full sets of title documents. Financing margin: 100% (one hundred percent) of the export L/C value. Maximum tenor: up to 1 (one) month ;*

*The aggregate outstanding amount of the Facilities under this Agreement together with the foreign exchange facility provided by the Lender to the Borrower under offer letter No. LA/CA/1280/2006 dated 8 June 2006, with all its amendments, shall not exceed the maximum amount of US\$ 3,000,000 (United States Dollars Three Million) at any point of time." ;*

[vide, Bukti P-11.A, hlm. 2] ;

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

"2.1.1 Fasilitas pembiayaan persediaan tanpa komitmen tidak boleh melebihi jumlah sebesar US\$ 3.000.000 (Tiga Juta Dolar Amerika Serikat) ("Fasilitas 1") untuk membiayai pembelian kopi mentah dan/atau pengadaan persediaan kopi siap ekspor ("RFE") setelah pemberian (i) kontrak penjualan dari pembeli yang disetujui sebelumnya dengan ketentuan pembayaran yang dapat diterima (pra-penjualan); dan (ii) tanda terima gudang (W/R) yang diterbitkan oleh pengelola jaminan yang disetujui sebelumnya. Marjin pembiayaan: 85%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak penjualan/nilai *letter of credit* (L/C) ekspor atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah. Jangka waktu maksimum: hingga 5 (lima) bulan ;

## SUB-BATASAN :

2.1.1.1 Fasilitas pembiayaan persediaan tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ("Fasilitas 2") untuk membiayai pembelian kopi mentah dan/atau pengadaan persediaan kopi untuk dijual secara lokal setelah pemberian: (i) pesanan pembelian (P/O) dari pembeli lokal yang ditanggung oleh asuransi kredit perdagangan dengan ketentuan pembayaran yang disetujui (pra-penjualan) dan (ii) tanda terima gudang (W/R) yang diterbitkan oleh pengelola agunan yang disetujui sebelumnya. Marjin pembiayaan 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pesanan pembelian atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah. Jangka waktu maksimum hingga 3 (tiga) bulan ;

2.1.1.2 Fasilitas Pembiayaan tanpa komitmen tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ("Fasilitas 3") untuk membiayai barang tanpa dukungan kontrak penjualan (tidak terjual). Marjin Pembiayaan: 70% (tujuh puluh persen) dari harga pembelian atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah. Jangka waktu maksimum: hingga 3 (tiga) bulan ;

2.1.1.3 Pembiayaan perundingan tagihan ekspor/piutang tidak melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) ("Fasilitas 4") untuk merundingkan tagihan ekspor berdasarkan L/C yang dikeluarkan oleh bank yang disetujui dan/atau untuk membeli piutang yang dicairkan oleh pembeli yang dapat disetujui

Hal.7 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Pinjaman dengan diberikannya serangkaian penuh dokumen hak. Marjin Pembiayaan: 100% (seratus persen) dari nilai L/C Ekspor. Jangka waktu maksimum: hingga 1 (satu) bulan ;

Jumlah total Fasilitas yang tertunggak seperti yang dinyatakan pada Pasal 2.1.1 di atas bersama dengan fasilitas valuta asing, yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan surat penawaran No. LA10L/1280/2006 tertanggal 8 Juni 2006, beserta segala perubahannya, tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 3.000.000 (Tiga Juta Dolar Amerika Serikat) pada waktu kapanpun." ;

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya, PEMOHON PAILIT dan PT Golden telah sepakat bahwa jumlah kredit yang dapat dimintakan tidak boleh melebihi US\$ 3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat);
3. Bahwa pada kenyataannya, PT Golden telah tidak memenuhi kewajiban Pembayaran fasilitas kredit-fasilitas kredit yang diberikan oleh PEMOHON PAILIT, yang secara keseluruhan berjumlah US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan sen) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2011;
4. Bahwa dikarenakan PT Golden tidak kunjung melakukan kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON PAILIT, maka lebih lanjut PEMOHON PAILIT mengirimkan surat kepada PT Golden perihal "*Letter of Demand*", tertanggal 17 Oktober 2011 [Bukti P-15.A], yang pada intinya menyatakan bahwa PT Golden telah berada pada keadaan wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 11 (a) dari *Facility Agreement* dan lebih lanjut meminta PT Golden untuk segera memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON PAILIT sebesar US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan Sen) yang telah jatuh tempo, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2011;

Hal.8 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"ARTICLE 6. REPAYMENT DATE AND PREPAYMENT ;*

- 6.1 Each principal amount loaned and advance made by the lender to the Borrower under this Agreement shall be repaid in full by the Borrower to the Lender together with all interest, costs and expenses due and payable by the Borrower to the Lender under this Agreement on each of Interest Payment Date ("Repayment Date") provided however the Repayment Date shall not fall beyond the Maturity Date ;*
- 6.2 Notwithstanding the provision contained in Article 6.1, the Lender reserves the right at any time it deems necessary in its absolute discretion to terminate the Facilities and/or request repayment on demand without any obligation to give the reasons thereof and the Borrower shall within 5 (five) Business Days after receipt of such demand repay the entire amount of the Facilities together with all interests, costs and expenses due and payable by the Borrower to the Lender under this Agreement ;*
- 6.3 The Borrower may prepay the whole or any part of the principal amount or integral multiple of US\$50,000.- (United States Dollars fifty thousand) or any other amounts as may be agreed by the Lender by giving a 3 (three) Business Days prior written notice to the Lender to that effect, provided always that such prepayment must be made on Interest Payment Date and must be accompanied by accrued interest on the amount prepaid and prepayment fee as the Lender may determine at its sole discretion ;*
- 6.4 Any prepayment notice given by the Borrower pursuant to Article 6.3 shall be irrevocable, shall specify the date upon which such prepayment is to be made and the amount of such prepayment and shall oblige the Borrower to make such prepayment on such date." ;*

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

Hal.9 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



**"PASAL 6. TANGGAL PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN LEBIH AWAL;**

- 6.1 Setiap jumlah pokok yang dipinjamkan dan pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini harus dikembalikan sepenuhnya oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman bersama dengan semua bunga, biaya dan pengeluaran yang jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga ("Tanggal Pengembalian") namun hanya jika Tanggal Pengembalian tidak jatuh di luar Tanggal Jatuh Tempo ;
- 6.2 Terlepas dari ketentuan yang tertera pada Pasal 6.1, Pemberi Pinjaman mempunyai hak pada waktu kapanpun yang dianggapnya perlu dalam pertimbangan sepenuhnya untuk mengakhiri Fasilitas dan/atau meminta pembayaran dengan permintaan tanpa kewajiban untuk memberikan alasan pengakhiran tersebut dan Peminjam harus, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima permintaan tersebut membayar seluruh jumlah Fasilitas bersama dengan semua bunga, biaya, dan pengeluaran yang jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini ;
- 6.3 Peminjam dapat membayar lebih awal seluruh atau sebagian jumlah pokok yang tertunggak dalam jumlah atau kelipatan integral dari US\$50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau dalam jumlah lainnya seperti yang disetujui oleh Pemberi Pinjaman dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Pemberi Pinjaman yang memberlakukan hal tersebut, namun hanya jika pembayaran lebih awal tersebut harus dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga dan harus disertai

Hal.10 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



dengan bunga yang terkumpul atas jumlah yang dibayarkan lebih awal dan biaya pembayaran lebih awal seperti yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman dengan pertimbangannya sendiri ;

- 6.4 Setiap pemberitahuan pembayaran lebih awal yang diberikan oleh Peminjam sesuai dengan Pasal 6.3 adalah tidak dapat dibatalkan, harus menentukan tanggal pembayaran lebih awal tersebut akan dilakukan dan jumlah pembayaran lebih awal tersebut dan mengharuskan Peminjam untuk melakukan pembayaran lebih awal tersebut pada tanggal yang telah ditentukan." ;

[vide, Bukti P-2.A, hlm 5], dan :

**"ARTICLE 11. EVENTS OF DEFAULT ;**

*The Lender may, without prejudice to its other rights hereunder, terminate its obligation to make the Facilities available whereupon the shall be reduced to zero and declare all principal amounts outstanding under the Facilities, together with all accrued interest and other moneys payable hereunder, immediately due and payable, whereupon the same shall either immediately or in accordance with such declaration become repayable, if any of the following events (each being separately defined as an "Event of Default") shall occur ;*

- a. *any amount due to the Lender hereunder or under any Security Documents is not paid within 5 (five) Business Days after the due date for payment, in the currency and in the manner specified herein or therein; or."* ;

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

**"PASAL 11. PERISTIWA CEDERA JANJI :**

Pemberi Pinjaman dapat, tanpa mengurangi hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, mengakhiri kewajibannya untuk menyediakan Fasilitas yang mana Fasilitas tersebut dapat dikurangi menjadi nol dan menyatakan semua jumlah biaya pokok yang tertunggak berdasarkan Fasilitas bersama dengan semua bunga yang timbul dan jumlah lainnya yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian ini akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan, yang mana jumlah tersebut harus segera

Hal.11 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan atau sesuai dengan pernyataan tersebut menjadi harus dibayarkan, jika ada salah satu peristiwa berikut ini (masing-masing secara terpisah dijelaskan sebagai "Peristiwa Cedera Janji") yang akan terjadi :

- a. Setiap jumlah yang terhutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Jaminan tidak dibayarkan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dalam mata uang dan dengan cara yang dijelaskan dalam perjanjian ini atau dokumen jaminan; atau" ;

[vide, Bukti P-2.A, hlm 9] ;

Maka, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seluruh kewajiban (pembayaran) yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya yang masih terutang bersama bunga, denda dan/atau biaya lainnya dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON PAILIT.

5. Bahwa PEMOHON PAILIT dapat dan oleh karenanya lebih lanjut meminta dan/atau menagih kepada PT Golden dengan seketika pembayaran jumlah utang yang tertunggak, melalui:
  - (i) Surat PEMOHON PAILIT kepada PT Golden perihal "*Letter of Demand*";  
tertanggal 17 Oktober 2011 [vide, Bukti P-15.A]; dan ;
  - (ii) Surat PEMOHON PAILIT kepada PT Golden perihal "*Second Letter of Demand*", tertanggal 1 November 2011 [Bukti P-16.A] ;
  - (iii) (surat-surat PEMOHON PAILIT tersebut di atas juga ditembuskan kepada TERMOHON PAILIT) ;
6. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan maupun pada saat Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* diajukan, PT Golden tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas utangnya kepada PEMOHON PAILIT berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya ;
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan, TERMOHON PAILIT telah secara sukarela bersedia untuk memenuhi Segala kewajiban-kewajiban PT Golden yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya berdasarkan permintaan tertulis dari PEMOHON PAILIT ;

Hal.12 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan telah dikesampingkannya ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata dalam Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan, PEMOHON PAILIT dapat secara langsung melakukan penagihan atas kewajiban-kewajiban PT Golden kepada TERMOHON PAILIT yang bertindak sebagai penjamin, sebagai berikut :

"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika ia berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya" ;

Dengan demikian, selama utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih belum dibayar oleh PT Golden, maka TERMOHON PAILIT berkewajiban untuk langsung membayar jumlah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih itu kepada PEMOHON PAILIT, tanpa perlu PEMOHON PAILIT buktikan bahwa PT Golden telah lalai ataupun agar harta kekayaan PT Golden disita dan dijual terlebih dahulu untuk pelunasan utangnya ;

9. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1836 KUHPerdata dimana setiap penjamin (penanggung) terikat untuk seluruh utang, maka PEMOHON PAILIT berhak untuk meminta pelunasan kepada TERMOHON PAILIT secara sekaligus untuk jumlah keseluruhan utang yang tertunggak ;

10. Bahwa PEMOHON PAILIT kemudian telah meminta/menagih TERMOHON PAILIT secara patut untuk membayar kewajiban utangnya tersebut melalui :

(i) Surat PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT perihal "*Letter of Demand*", tertanggal 5 Januari 2012 [Bukti P-17.A]; dan ;

(ii) Surat PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT perihal "*Letter of Demand*", tertanggal 16 Januari 2012 [Bukti P-18.A] ;

(Surat-Surat PEMOHON PAILIT tersebut di atas juga ditembuskan kepada PT Golden) ;

11. Bahwa dikarenakan hingga tanggal diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* TERMOHON PAILIT tidak melunasi utangnya kepada PEMOHON PAILIT sebesar US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan sen), dengan demikian menjadi NYATA dan TERBUKTI bahwa TERMOHON PAILIT telah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,





sehingga syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), TELAH TERPENUHI;

**C. TERMOHON PAILIT MEMILIKI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITUR :**

1. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. Laporan: 15/123684157/DPIP/PIK tertanggal 29 Oktober 2013 atas nama debitur PT Jaya Lestari [Bukti P-19], TERMOHON PAILIT dalam menjalankan usahanya telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk., Cabang Pasuruan, beralamat di Jl. Perwira 200, Pasuruan 67111 ;
2. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa TERMOHON PAILIT memiliki kreditur lain selain PEMOHON PAILIT, sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan terhadap TERMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, dimana TERMOHON PAILIT mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur ;

**D. TENTANG PERMOHONAN PAILIT TERHADAP TERMOHON PAILIT :**

1. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU ;
2. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT, terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU TELAH TERPENUHI, sebagaimana kembali diuraikan di bawah ini :
  - (i) Unsur adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih :

Bahwa dari uraian huruf B di atas, secara SEDERHANA TELAH TERBUKTI bahwa TERMOHON PAILIT mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON PAILIT sebesar US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan Sen); dan ;
  - (ii) Unsur adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur :

Bahwa dari uraian huruf C di atas, secara SEDERHANA TELAH TERBUKTI bahwa TERMOHON PAILIT memiliki 2 (dua) atau lebih



kreditur yakni PEMOHON PAILIT dan PT Bank Central Asia Tbk.,  
Cabang Pasuruan ;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU  
Kepailitan dan PKPU, sudah sepatutnya menurut hukum apabila  
Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT  
terhadap TERMOHON PAILIT DIKABULKAN ;

3. Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan  
PEMOHON PAILIT pada khususnya, selama putusan atas  
Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON PAILIT belum  
diterbitkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU  
Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PAILIT mohon agar Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menunjuk Kurator  
Sementara guna mengawasi usaha dari TERMOHON PAILIT,  
pembayaran kepada kreditur, serta pengalihan dan pengaguan  
kekayaan TERMOHON PAILIT yang dalam rangka kepailitan  
membutuhkan persetujuan dari Kurator ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU,  
Kurator Sementara dan Kurator dalam kepailitan yang diusulkan  
PEMOHON PAILIT adalah :

Hertri Widayanti, S.H., M.H., beralamat di Gedung Perkantoran  
Andhika Plaza Lt. 3 Ruang VII, Jl. Simpang Dukuh 38-40, Surabaya,  
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, di bawah No.: AHU.AH.04.03-13 ;

yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat, baik  
sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan dan  
tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator  
Sementara maupun Kurator dalam kepailitan sehubungan dengan  
Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON PAILIT  
(Lampiran 4) ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon  
kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan  
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga  
pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menunjuk dan mengangkat :

Hal.15 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hertri Widayanti, S.H., M.H., beralamat di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Ruang VII, Jl. Simpang Dukuh 38-40, Surabaya, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah No.: AHU.AH.04.03-13, sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan; dan;

5. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

*Ne Bis In Idem* :

1. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 6 Maret 2012 dalam perkara No.06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., Jo No.134PK/Pdt.Sus/ 2012, tanggal 12 Nopember 2012;

Dalam perkara *a quo*, terdapat inti pokok permasalahan permohonan Kepailitan atau dapat dikata sebagai obyek permasalahan hukum yang diajukan Pemohon Pailit, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, adalah sama dan tidak berbeda dengan pokok permasalahan yang diajukan Pemohon Pailit dalam perkara ini;

Meskipun semula istilah *nebis in idem* hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*), berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal.16 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No.588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan yang terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/ Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Begitu juga dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1.984, dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977;

Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima .....”; (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2005, halaman 440-441);

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif;

Arti positif :

Arti positif dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar: *res judicata pro veritate habetur*. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang (Pasal 1917, 1920 BW);

Arti negatif :

Arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum : *nebis in idem* (Pasal 134 Rv);

Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif (Pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv);

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 177-178);

Hal.17 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tata beracara dalam proses persidangan secara keperdataan, didasarkan pada tata aturan hukum yang berlaku yang telah secara tegas memberikan fondasi sebagai dasar landasan hukum yang wajib untuk dianut dalam tatanan hukum Negara Republik Indonesia, sehingga kaidah/azas *nebis in idem* harus diberlakukan dalam acara pembuktian keperdataan dan diikuti secara *mutatis-mutandis* sebagai azas yang wajib untuk dilaksanakan;

sehingga, Rasio Hukum dalam diterapkannya azas *nebis in idem* sudah tepat dan benar dalam memberikan kepastian hukum dan menghindarkan dari ketidakpastian sikap dan tindakan Pemohon (pada khususnya) dimana, jika suatu permohonan pernah diajukan, kemudian ditolaknya permohonan tersebut maka sangat melanggar azas tatanan hukum yang berlaku jika permohonan yang sama tersebut diterima dan/atau mungkin dikabulkan;

Karena prinsip dasar hukum beracara (perdata) mengenai azas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH-Perdata, mengingat kepailitan Menganut azas keperdataan yang menggunakan hukum acara perdata dan di dalam kepailitan itu sendiri ada unsur-unsur sengketa hukum yang dimohonkan;

Pembuktian yang Tidak Sederhana:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam perkara terdahulu, No.134 PK/Pdt.Sus/2012, tanggal 12 Nopember 2012 Jo No.06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby, tanggal 26 April 2012, dimana permasalahan kepailitan yang terjadi dan yang dimohonkan Pemohon Pailit, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, merupakan perkara yang tidak sederhana dalam pembuktiannya, dimana masih terjadi tindakan dan upaya hukum terhadap keberadaan pembatalan perjanjian *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006, dalam perkara perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap PT. Golden Harvestindo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register No.548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara No. 502/PDT/2012/PT.DKI jo. perkara kasasi di Mahkamah Agung Register No.1898 K/Pdt/2013 tanggal 22 Juli 2013; Dimana inti dari pokok-pokok posita yang disajikan dalam perkara sebagaimana diurai di atas adalah:

- a. Pemaksaan peningkatan penggunaan fasilitas kredit;

Hal.18 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Termohon I dalam status Kolektabilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) pada Sistem Informasi Nasabah di Bank Indonesia;
  - c. Melarang Termohon I melakukan penjualan kopi secara lokal;
  - d. Menyuruh Termohon I untuk menandatangani dokumen-dokumen fasilitas kredit dalam bahasa Inggris, yang tidak dipahami sepenuhnya oleh Termohon I;
  - e. Perjanjian yang ditandatangani oleh Termohon I sepenuhnya disiapkan oleh Pemohon, tanpa adanya hak Termohon I untuk turut merancang atau merevisinya;
3. Patut untuk diketahui dan perlu kami sajikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, bahwasanya jika terjadi proses perkara lain yang sedang berjalan dimana dalam proses perkara terkait masih memerlukan pembuktian yang tidak sederhana untuk dapat menentukan dan menilai kebenaran dari fakta hukum yang terjadi maka perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara yang tidak mudah, tidak sederhana (sumir) karena masih memerlukan pembuktian yang komprehensif dan seksama untuk memperoleh kebenaran fakta hukum;  
Sehingga bertentangan dan tidak memenuhi Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU;
4. Bahwa keadaan sebagaimana disebutkan di atas, sudah diketahui, dimengerti dan dipahami sebelumnya oleh Pemohon sebelum mengajukan permohonan Pailit terdahulu, bahkan termasuk sebelum mengajukan permohonan Pailit dalam perkara ini;  
Namun, Pemohon pailit beritikad buruk dengan tidak menyajikan fakta hukum yang pernah terjadi dalam dalil-dalil argumen permohonan Pailit dalam perkara ini dan membuat fakta semu yang seakan-akan Termohon Pailit adalah pihak yang benar dan yang tepat untuk diajukan kepailitan, *quod non* ;  
Karena, menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah terpenuhi " ;

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, dikemukakan bahwa, "yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ".

Hal.19 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 32K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk melawan Abu Hermanto, Wahyu Budiono dan PT. Surya Andalas Corporation, memutuskan bahwa apabila pembuktian tidak sederhana maka pokok sengketa masih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri; Sedangkan menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., dalam bukunya Hukum Kepailitan PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, halaman 169-171, menerangkan dan menjelaskan:

" Apabila Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut ditafsirkan seperti itu maka samalah artinya bahwa pada perkara-perkara utang-piutang yang sangat ruwet (*complicated*) dan yang pembuktian fakta dan keadaannya tidak dapat dilakukan secara sederhana, antara lain perkara-perkara kredit perbankan, menjadi tidak mungkin bagi kreditornya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor ";

Selanjutnyaurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 021 K/N/2002, tanggal 5 Juli 2002 dalam sengketa permohonan kepailitan antara Paul Sukran, SH. melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, berkaidah hukum:

"Perkara permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ternyata pembuktian tidak sederhana, dan bahkan dapat dikatakan sangat sulit dan rumit. Menghadapi kenyataan dalam persidangan yang demikian itu, maka *judex facti* pada Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan bahwa perkara ini "tidak dapat diterima", dengan dasar hukum pada Pasal 8 ayat (4) dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yang menentukan adanya pembuktian yang sederhana dan cepat untuk perkara-perkara kepailitan";

"Perkara yang sulit pembuktiannya, seharusnya diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri ";

(R Ali Boediarto, SH., Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005, halaman 140);

*Error In Persona:*

5. Bahwa, menjadi fakta *notoir* dan telah diketahui oleh Pemohon Pailit, dimana Termohon Pailit bukanlah sebagai Debitur Utama yang terkait dengan perjanjian yang terjadi antara Pemohon Pailit dengan PT. Golden Harvestindo, melainkan hanya sebagai Penjamin dari Debitur Utama yang terikat dengan perjanjian pokoknya yaitu *Facility Agreement*

Hal.20 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LA/CA/127912006, sedangkan perjanjian penjaminan dimana Termohon Pailit selaku Penjamin yang kedudukannya sebagai pihak *Accesoir* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Continuing Guarantee* tanggal 8 Juni 2006;

6. Bahwa dikutip dari makalah mengenai pendapat M. Yahya Harahap "Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor", yang disampaikan sebagai Bukti T-3 dalam perkara No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT, PST. mengemukakan bahwa :

"*Borg atau Guarantor* menurut Pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitur. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk *BORGTOCHT*";

"Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang guarantor dalam keadaan pailit. Pada prinsipnya sifat *BORGTOCHT*, hanya menempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitur. Oleh karena itu, yang memikul pembayaran utang sebenarnya tetap berada pada diri debitur. Pada saat *guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru";

Selain itu, sesuai Pasal 1831 KUH Perdata menyatakan:

"si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya";

7. Bahwa, dengan dasar alasan tersebut maka jelas dan tegas memberikan fakta hukum bahwasanya kedudukan Termohon Pailit bukan sebagai pihak yang semestinya ada dalam permohonan pailit yang diajukan ini ;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat patut dan beralasan secara hukum apabila Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 13 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Hal.21 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT. Jaya Lestari) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. UNGGUL AHMADI, SH., MH., sebagai Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat sdr. HERTRI WIDAYANTI, SH., MH., beralamat di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Ruang VII, Jl. Simpang Dukuh 38-40, Surabaya, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah No.: AHU.AH.04.03-13, sebagai Kurator dalam Kepailitan PT. Jaya Lestari (Termohon Pailit);
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 13 Januari 2014, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor /Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya Nomor: 38/Pailit/2013/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 20 Januari 2014 itu juga ;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit pada tanggal 22 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.22 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Termohon Pailit tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai Alasan Tentang Pengajuan/Permohonan Kasasi oleh  
PEMOHON KASASI:

Upaya Hukum Kasasi ini kami ajukan dengan alasan, bahwasanya telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan serta dalam menerbitkan suatu putusan, dimana kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum tersebut terjadi dalam bagian pertimbangan hukumnya yang tidak memberikan penilaian dan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, terhadap dalil-dalil argumentasi hukum yang disampaikan Pemohon Kasasi dan dalil-dalil pembuktian yang disajikan Pemohon Kasasi dalam Perkara Permohonan Kepailitan, yang diregister pada tanggal 14 Nopember 2013, No.38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang harus ada dalam suatu produk putusan tidak menyentuh dalil-dalil argumentasi jawaban hukum Pemohon Kasasi dan akhirnya diterbitkan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak mencerminkan keadilan tersebut, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya.
- Menyatakan Termohon Pailit (PT. JAYA LESTARI) Pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Menunjuk dan Mengangkat Sdr. UNGGUL AHMADI S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit.
- Menunjuk dan Mengangkat sdr. HERTRI WIDAYANTI, S.H., M.H., beralamat di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3, Ruang VII, Jl. Simpang Dukuh 38-40, Surabaya, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU.AH.04.03-13, sebagai Kurator dalam Kepailitan PT. Jaya Lestari (Termohon Pailit).

Hal.23 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dimana amar putusan *a quo*, tidak didasarkan dan tidak dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang secara nyata, *Judex Facti* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah khilaf dan lalai menerapkan dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dalam memeriksa, menilai dan menerbitkan putusan kepailitan.

Oleh karena terjadi kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum yang dilakukan *judex Facti* tingkat Pertama tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan Upaya Hukum ini yang didasarkan pada :

1. Pasal 30, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam mengajukan kasasi, yaitu karena :
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

“(2) Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.”
3. Berdasarkan alasan-alasan *a quo* maka Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

## B. Mengenai Batas Waktu Permohonan KASASI Pemohon :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, telah dibacakan putusan Kepailitan antara Pemohon Pailit, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA dengan Termohon Pailit, PT. JAYA LESTARI, dalam perkara nomor No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 14 Nopember 2013.

Hal.24 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Termohon Pailit, PT. JAYA LESTARI, mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan perkara nomor No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., tanggal 13 Januari 2014, sesuai akta pernyataan Kasasi tanggal 20 Januari 2014, dan pada hari tersebut juga, Termohon Pailit, PT. JAYA LESTARI, menyampaikan Memori Kasasi dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.  
Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan 12 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka batas waktu yang diberikan Undang-Undang telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit.
3. Bahwa dengan penyerahan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya permohonan dan penyerahan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sudah sepatutnya untuk diterima.

## PENDAHULUAN SEBAGAI KEBENARAN FAKTA HUKUM.

Majelis Hakim Agung yang kami Muliakan

1. Bahwa dasar/alasan utama permohonan Kasasi atas permohonan Kepailitan yang dimohonkan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dikarenakan :
  - 1.1. Bahwa telah terjadi pendahuluan tindakan hukum dan telah menjadi pendahuluan fakta hukum dimana pada tanggal 6 Maret 2012 (hampir 2 (dua) tahun yang lalu), telah diajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Plaza 89, Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta 12940, yang diwakili oleh kuasa hukumnya IBRAHIM SENEN, S.H., LL.M. yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara dengan register No. 06/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby. tanggal 6 Maret 2012.
  - 1.2. Bahwa dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, terdapat beberapa Termohon yaitu, masing-masing :
    1. PT. GOLDEN HARVESTINDO, berkedudukan di Pasuruan, sebagai Termohon I.

Hal.25 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DAPHNIS EKADRIYA NATAHAMIDJAJA atau juga dikenal dengan DAPHNIS NATAHAMIDJAJA, dahulu selaku Komisaris PT. GOLDEN HARVESTINDO, sebagai Termohon III.
3. LIE, LUCKY LUMANTO atau juga dikenal dengan LUCKY LUMANTO, dahulu selaku Direktur PT. GOLDEN HARVESTINDO, sebagai Termohon IV.

dan:

PT. JAYA LESTARI adalah sebagai Termohon II, yang dalam perkara kepailitan No.06/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Maret 2012 tersebut sebagai Penjamin atas hutang PT. GOLDEN HARVESTINDO kepada PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA (*Borgtocht, Corporate Guarantee*) sebagaimana tertuang dan tersajikan dalam perjanjian *Continuing Guarantee* tanggal 8 Juni 2006;

Sehingga dengan kata lain, Termohon Pailit yaitu PT. Jaya Lestari, sekarang Pemohon Kasasi, adalah sebagai Penjamin yang dalam kedudukan hukumnya bersifat *Accesoir* sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH-Perdata terhadap perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006, dengan PT. Golden Harvestindo sebagai Debitur.

Menjadi fakta hukum yang Notoir, bahwa hubungan perjanjian *Accesoir* terhadap perjanjian pokoknya adalah :

1. Tidak ada suatu perjanjian *accesoir* bila sebelumnya tidak ada perjanjian pokok.
2. Bila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian *accesoir* harus diakhiri.
3. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
4. Jika perutangan pokok karena cessi, subrogasi, maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.
5. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian *accesoir* juga ikut batal.

“... bahwa apabila perjanjian pokok itu dikemudian hari dibatalkan, maka perjanjiannya penanggungan juga ikut batal” (Prof. R. Subekti, SH., Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 164).

Hal.26 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA dalam perkara register No. 06/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby., tidak dapat diterima dan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang intinya “Menolak Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon”, dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Termohon untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada tanggal 6 Maret 2012, karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA tidak mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan perkara *a quo* !.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012 atas putusan Pengadilan Niaga No. 06/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 26 April 2012 tersebut, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas perkara *a quo* dan pada tanggal 12 Nopember 2012 Register No. Perkara : 134 PK/Pdt.Sus/2012, terbit putusan PK dari Mahkamah Agung yang menyatakan:

### MENGADILI

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,- ;

Hal.27 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit di atas, maka telah dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh PT. GOLDEN HARVESTINDO selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA selaku Tergugat, berkaitan dengan perjanjian baku yaitu *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006, yang dibuat dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Oktober 2011.

Dan, yang menjadi obyek gugatan diantaranya adalah pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Pailit PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, yaitu :

--- *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006, yang dibuat di bawah tangan dan dalam bahasa Inggris, dimana dalam *Facility Agreement* tersebut pada pokoknya Pemohon membiayai fasilitas pembelian dan penjualan kopi PT. Golden Harvestindo.

7. Bahwasannya, keberadaan perjanjian baku yang dibuat oleh PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, selaku Pemohon Pailit, dibuat dengan tidak berdasarkan keadilan dan peraturan-peraturan hukum Indonesia, yang pada akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemeriksa perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Oktober 2011 telah memutuskan yang amar putusannya:

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

#### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak manapun dilarang melakukan upaya paksa untuk menjual atau melelang barang-barang jaminan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
2. Memerintahkan kepada Penggugat atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Penggugat untuk membeli dan menjual kopi, baik di dalam maupun di luar negeri serta memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual stock kopi yang ada pada gudang milik Penggugat dan menerima pembayarannya untuk menutupi biaya operasional Penggugat.
3. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menagih piutang

Hal.28 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada pihak ketiga dan menerima pembayaran guna menutupi biaya operasional Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian dan atau akta yang dibuat antara atau berkaitan pada Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari :
  - a. Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No.26 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
  - b. Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) No.27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
  - c. Akta Kuasa No.28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa.
  - d. *Risk Disclosure Statement* tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris antara Tergugat dan Penggugat.
  - e. *Continuing Guarantee* tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Daphnis Natahamidjaja dan Tuan Lucky Lumanto.
  - f. *Continuing Guarantee* tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh PT. Jaya Lestari.
4. Menyatakan stock kopi yang berada di gudang Penggugat adalah milik Penggugat.
5. Menyatakan tagihan kepada Pihak Ketiga adalah milik Penggugat.
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 310,564 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat US Dollar) dan Rp1.590.744.295,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada

Hal.29 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu US Dollar).

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).
10. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA mengajukan upaya hukum banding, yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara No. 502/PDT/2012/PT.DKI, yang dalam putusan bandingnya tanggal 15 Januari 2013, Majelis Hakim di tingkat banding memutuskan :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 548/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. tanggal 15 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta di atas, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA (sebagai Pemohon Kasasi) kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang teregister dengan perkara kasasi No. 1898 K/Pdt/2013 tanggal 22 Juli 2013.

8. Sehingga, dalil-dalil pendahuluan yang kami narasikan dan argumentasikan di atas merupakan dalil-dalil fakta hukum yang memiliki keabsahan fakta dalam pembuktian dan pemeriksaan sehingga wajib dan menjadi kepatutan untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Kepailitan ini, demi keadilan dan kebenaran fakta yang terjadi sebenarnya, khususnya untuk kepastian dan ketenangan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dalam melakukan kegiatan usaha (dalam arti = bisa Berbisnis dengan tenang dalam keadaan kondusif).

Hal.30 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Agung yang kami Muliakan

Berdasarkan pada dalil-dalil pendahuluan di atas, telah menjadikan fakta hukum yang benar dan berdasarkan perundang-undangan, sehingga dengan ini kami sajikan keberatan yang didasarkan pada analisis penilaian hukum kami atas dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, dimana dalam putusan yang diterbitkan *Judex Facti* terjadi kelalaian dan kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan penilaian hukum yang tidak didasarkan hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

I. DALIL-DALIL PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* YANG SALAH DAN TIDAK BERDASAR SERTA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam dasar-dasar pertimbangan *Judex Facti*, telah jelas dan tegas menerangkan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak obyektif dan tidak adil dengan tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap pembuktian yang telah disajikan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, baik dari bukti-bukti surat dan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga pertimbangan putusan dalam perkara No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. telah nyata dan jelas-jelas telah bertentangan dengan asas sebuah peradilan yang obyektif dan tidak memihak (berat sebelah).
2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan Eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, telah menyajikan dan menegaskan dalam hukum acara Kepailitan tidak mengenai adanya azas *Nebis in Idem*, maka dasar dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat salah dan tidak berdasar sama sekali, dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pendapat ahli hukum sekaliber M. Yahya Harahap, S.H (mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI), yang berdasarkan pada pengalaman selaku praktisi hukum, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2005, halaman 440-441, telah menegaskan dan mendoktrinkan bahwasanya: Meskipun semula istilah *ne bis in idem* hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*), berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata.

Hal.31 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan MA No.588 K/Sip/1973 juga menyatakan, “dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan yang terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Begitu juga dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984, dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977”.

Sehingga, berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, dalam permohonan Termohon Kasasi secara formil dan materiil, terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Sedangkan berdasarkan pada doktrin Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Liberty, Jogjakarta, 1985, halaman 177-178 juga telah menegaskan dan menjelaskan bahwa :

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif.

### Arti positif :

Arti positif dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar : *res judicata pro veritate habetur*. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang (Pasal 1917, 1920 BW).

### Arti negatif :

Arti negatif dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum : *nebis in idem* (pasal 134 Rv).

Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif (Pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv).

Sehingga sudah tepat, sangat tepat dan berdasar hukum dalam perundang-undangan, apabila dalam proses tata beracara persidangan

Hal.32 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keperdataan, didasarkan pada tata aturan hukum yang berlaku yang telah secara tegas memberikan fondasi sebagai dasar landasan hukum yang wajib untuk dianut dalam tatanan hukum Negara Republik Indonesia, sehingga kaidah/azas *nebis in idem* harus diberlakukan dalam acara pembuktian keperdataan dan diikuti secara *mutatis-mutandis* sebagai azas yang wajib untuk dilaksanakan;

Oleh karena prinsip dasar hukum beracara Kepailitan menggunakan dasar hukum beracara secara keperdataan umum, maka berdasar perundang-undangan dan doktrin para Juris wajib diberlakukannya azas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH-Perdata, yang mana di dalam kepailitan itu sendiri ada unsur-unsur sengketa hukum yang dimohonkan.

Kemudian Rasio Hukum-nya adalah sudah tepat dan dibenarkannya untuk diterapkan azas *nebis in idem* dalam perkara kepailitan, yaitu :

- demi dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum;
  - menghindarkan dari ketidakpastian sikap dan tindakan Pemohon (pada khususnya), yang tidak puas dan tidak terima terhadap suatu putusan perkara kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - untuk menegakkan tatanan dan pranata hukum yang berlaku, baik hukum perdata umum maupun khusus (termasuk kepailitan);
  - untuk menghindarkan pelanggaran hukum baik secara teoritis maupun dalam pelaksanaan, sehingga teraplikasikan secara riil dan benar;
  - *last but not least* untuk menghindarkan 1001 pertanyaan dari masyarakat, para ahli dan praktisi hukum dari pelaku dunia usaha/bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri :  
“bagaimana bentuk rupa hukum di Indonesia jika semua perkara kepailitan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*), masih bisa diajukan permohonan pernyataan pailit kembali ???”;
- Sungguh tidak tepat secara hukum pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42-43 putusan *a quo* yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa hukum acara kepailitan berpedoman/ mengadopsi kepada hukum acara perdata umum, namun oleh karena kepailitan bersifat *Lex Specialis*, maka hukum acaranya juga ada perbedaan, di dalam keperdataan/perdata umum dikenal

Hal.33 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas *Nebis in Idem*, oleh karena sifatnya adalah Gugatan Hak Kepemilikan dll, sedangkan dalam kepailitan sifatnya adalah permohonan yang tidak dikenal dengan azas *Nebis in idem*;

Pertimbangan di atas sangat subyektif dan dangkal secara hukum, dengan “hanya” beralasan pada azas “*Specialis*”, tapi Majelis Hakim Pemutus Perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan dasar hukum, khususnya dalam ketentuan di pasal berapa dari:

- Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau;
- peraturan perundang-undangan lainnya;

yang secara eksplisit dan tegas-tegas menyatakan bahwa *Nebis in Idem* tersebut “tidak dikenal” dalam perkara kepailitan !!!;

Sebagai contoh adanya perbedaan dalam hukum acara perdata umum dengan hukum acara kepailitan, dituangkan secara jelas, tegas dan eksplisit dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat .... Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat (Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN., Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 119-120);

Berarti dengan penafsiran ekstensif dari pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, dapat disimpulkan pula bahwasanya semua asas-asas lainnya (selain asas *nebis in idem*) dalam hukum perdata umum, juga “tidak dikenal” dan “tidak berlaku” dalam ke-specialis-an kepailitan.

Sungguh pertimbangan hukum yang sangat, sangat dan sekali lagi sangat ironis, serta tidak berdasar sama sekali !!!;

Jika semua Majelis Hakim pemeriksa perkara kepailitan di Indonesia memiliki rasio, logika dan pertimbangan hukum yang sama tentang “tidak dapat diberlakukannya asas *nebis in idem* untuk perkara kepailitan karena kepailitan bersifat *lex specialist* terhadap hukum perdata umum”, dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo*, maka dapat dibayangkan akan makin bertumpuk-tumpuk/membludaknya jumlah permohonan pernyataan pailit di seluruh Pengadilan Niaga pada

Hal.34 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri di seantero Nusantara (Indonesia), karena “ keran untuk boleh diajukannya permohonan ulang pernyataan pailit ” telah dibuka dengan selebar-lebarnya, layaknya kisah telenovela atau sinetron di layar kaca yang senantiasa ada kelanjutan/sambungannya dan tidak pernah berakhir tayangannya !!!;

3. Bahwa dari dalil-dalil Replik yang disampaikan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, yang tidak menanggapi dan/ataupun menyanggah dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, maka secara fakta hukum, dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit diakui kebenarannya dan menjadi bukti sempurna bagi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, Vide Pasal 174 H.I.R, Pasal 1925 KUH-Perdata.

Justru dengan ditolaknya Eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit melalui pertimbangan putusannya, tercipta kekhilafan yang fatal dan/atau juga bisa dikatakan sebagai tindakan *Abuse of Power* dari *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan dalil-dalil yang tidak ditolak dan tidak disanggah kebenarannya oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam Repliknya, sehingga patut untuk dilantangkan dalam Memori Kasasi ini secara semestinya agar dapat didengar sebagai bentuk kritik fakta terhadap kelalaian dan kekhilafan yang fatal dalam pelaksanaan hukum acara dan hukum formalnya.

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut, wajib untuk ditolak dan dibatalkan karena telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 42, paragraf 2 :

Bahwa *Judex Facti* menegaskan adanya perbedaan subyek hukum dalam perkara kepailitan antara Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dalam perkara No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. dengan perkara No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., Quod non;

Hal ini dikarenakan antara perkara Kepailitan dalam perkara No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. dengan perkara No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., tidak memiliki perbedaan, justru secara jelas dan nyata Subyek Hukum yang dimohonkan Pailit oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit adalah sama, yaitu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang berkedudukan sebagai Termohon II dalam perkara Kepailitan

Hal.35 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby;

Bahkan dalam perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tentang permasalahan tindakan Pelanggaran Hukum yang dilakukan Termohon Kasasi, PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, terhadap PT. GOLDEN HARVESTINDO selaku Debitur dalam perjanjian *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006, selaku Termohon I dalam perkara kepailitan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., adalah sama dan tidak berbeda subyek hukumnya;

Sedangkan dalam posisi tersebut, Pemohon Kasasi/Termohon Pailit bertindak selaku Penjamin (*Guarantor*) sebagaimana tertuang dalam perjanjian *Continuing Guarantee*, tanggal 8 Juni 2006;

Sehingga dengan persamaan Subyek Hukum dalam Perkara No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. dengan perkara No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., tidak dapat disangkal, dipungkiri dan disanggah keabsahan dan kebenaran fakta hukumnya, sedangkan korelasi kedudukan dalam perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., adalah Pemohon Kasasi/Termohon Pailit selaku Penjamin daripada Debitur PT. GOLDEN HARVESTINDO, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian *Continuing Guarantee*, tanggal 8 Juni 2006 Jo *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006;

Patut dicatat bahwa dalam putusan perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., telah menegaskan pembatalan terhadap keberadaan dari Perjanjian *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006 dan turunannya yang lain dalam amar putusannya, sehingga secara mutatis mutandis kedudukan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sebagai Subyek hukum *Corporate Guarantor* dalam perkara ini adalah sama dengan perkara No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. dan perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., serta perkara No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby;

5. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 43, paragraf 2 dan 3 :

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang dalam hal ini bertindak selaku *Corporate Guarantor* terhadap Debitur PT. GOLDEN HARVESTINDO yang diikat dalam perjanjian yang bersifat *Accessoir* terhadap perjanjian pokok/induknya yaitu Perjanjian Kredit antara PT. RABO BANK dengan PT. GOLDEN HARVESTINDO, sehingga kedudukan *Corporate Guarantor* di dalam permasalahan ini bukanlah

Hal.36 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hutang "manakala" terhadap Debitur belum dilakukan tindakan eksekusi harta kekayaannya terlebih dahulu untuk membayar hutang/kewajibannya kepada Pemohon Pailit/Termohon Kasasi, atau apabila harta kekayaan Debitur *a quo* ternyata tidak cukup untuk membayar kewajiban hutangnya, maka Pemohon Pailit/Termohon Kasasi harus mengajukan permohonan pernyataan pailit terlebih dahulu kepada Debitur *a quo*;

Berdasarkan pemahaman dan pengertian dari kosakata bahasa dari *West's Encyclopedia of American Law*, (*Encyclopedia* Barat Hukum Amerika), edition 2, Copyright 2008 *The Gale Group, Inc.*, Debitor Pailit adalah :

-- *In Bankruptcy law, One who owes a debt or the performance of an obligation to another, who is called the creditor; one who may be compelled to pay a claim or demand; anyone liable on a claim, whether due or to become due;*

Yang dalam bahasa Indonesianya penerjemahannya adalah :

Dalam Hukum Kepailitan, Orang yang berutang atau berprestasi dari kewajiban yang lain, yang disebut kreditur, orang yang dapat dipaksa untuk membayar klaim atau permintaan, siapa bertanggung jawab atas klaim, apakah karena atau menjadi jatuh tempo;

*"a person or entity that owes an amount of money or favor to another. 2) in bankruptcy, the party whose affairs are the subject of the proceedings is called the "debtor." (See: bankruptcy);*

Yang dalam bahasa Indonesianya penerjemahannya adalah :

"orang atau badan yang berutang sejumlah uang atau bantuan lain. 2) dalam Kepailitan, pihak yang terikat dalam suatu tindakan terkait adalah disebut debitur";

(Copyright © 1981-2005 by Gerald N. Hill and Kathleen T. Hill).

Sedangkan :

Penanggungan dalam Pasal 1820 KUH-Perdata adalah:

"Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya";

Atau dengan kata lain, *Corporate guarantee* atau yang disebut juga dengan jaminan pribadi terhadap pemenuhan kewajiban dalam suatu fasilitas kredit diberikan terhadap seseorang yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian kredit untuk turut serta menjaminkan harta-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pribadinya sebagai pelunasan kredit bilamana terjadi suatu peristiwa gagal bayar;

Sehingga pembayaran yang wajib dilakukan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dalam hal selaku *Corporate Guarantee* adalah dimulai sejak Debitur (PT. GOLDEN HARVESTINDO) sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya (*fail*) dalam melunasi segala hutangnya kepada PT. RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA !!!;

Sebagaimana telah disajikan melalui pendapat M. Yahya Harahap Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor yang disampaikan sebagai Bukti T-3 dalam perkara No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST. mengemukakan bahwa :

-- Borg atau Guarantor menurut Pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitur. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk *BORGTOCHT*;

Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang *guarantor* dalam keadaan pailit.

Pada prinsipnya sifat *BORGTOCHT*, hanya menempatkan *guarantor* menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitur. Oleh karena itu, yang memikul pembayaran utang sebenarnya tetap berada pada diri debitur. Pada saat *guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru”;

Selain itu, sesuai Pasal 1831 KUH Perdata menyatakan :

--- si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya;

Dan dalam Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata, juga menegaskan menentukan :

--- “Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual”.

Hal.38 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi dalam permasalahan ini, kedudukan dari Debitur utama, PT. GOLDEN HARVESTINDO, masih tidak disentuh sama sekali oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk dilakukan tindakan hukum terkait dengan penyelesaian kewajiban sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi dan tidak ada tindakan pemberesan sama sekali terhadap harta kekayaan Debitur utama;

6. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 44, paragraf 1:

Bahwa Bukti P-19 berupa Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia No. 15/123684157/DPIP/PIK tertanggal 29 Oktober 2013 yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam perkara *a quo*, tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim *a quo* karena SID tersebut sudah kadaluwarsa dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun;

Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan kepastian, keakuratan dan kevaliditasan SID dimaksud “pada saat” putusan perkara *a quo* diambil oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tanggal 13 Januari 2014, yaitu “2 ½ (dua setengah bulan) sesudah tanggal dikeluarkannya SID tersebut”;

SID hanya berlaku “hanya sampai dengan” hari, tanggal, jam, menit dan detik pada saat dikeluarkan oleh Bank Indonesia !!!, Apabila Majelis Hakim akan menggunakan SID sebagai bahan pertimbangan putusannya, maka seharusnya Majelis Hakim menggunakan SID yang hari, tanggal, jam, menit dan detiknya “sama dengan” saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* !!!;

Mengapa Majelis Hakim begitu lalai dan salah dalam mempertimbangkan SID ini, bahkan terkesan memaksakan SID sebagai bukti pembenar, karena PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan tidak hadir sebagai saksi Kreditur lain dalam persidangan perkara *a quo*?;

Apabila PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan memang berkepentingan dan menjadi Kreditur lain dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, maka sudah seharusnya dan sepatutnya PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan akan hadir sebagai saksi di persidangan *a quo*, apalagi telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan *a quo*;

Mengapa ketidakhadiran PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan

Hal.39 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi, walaupun telah dipanggil secara patut, dalam persidangan *a quo* tidak dijadikan bahan pertimbangan utama oleh majelis hakim untuk menetapkan bahwa Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Pailit/Pemohon Kasasi memiliki kreditur lain, yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan ???;

7. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 45, paragraf 1:

Bahwa dengan tidak sah-nya dan obscure-nya pembuktian Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang disajikan dalam bukti P-21, serta khilafnya *Judex Facti* dalam memberikan penilaian terhadap bukti P-21 tersebut, telah jelas dan nyata membuktikan adanya keteledoran dan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menciptakan bentuk dari *abuse of power* dalam putusannya;

Mengingat, Info perkara Direktori Mahkamah Agung yang diperoleh dari internet tersebut masih belum bisa dipergunakan menjadi bukti dan bukan merupakan bukti otentik, baik dalam hukum acara dan/ataupun dalam fakta hukumnya, dikarenakan P-21 tersebut masih hanya sebatas informasi perkembangan info perkara atas progress report posisi dari perkara terkait yang masih belum memberikan kejelasan dan kevaliditasan amar putusan perkara terkait;

Dan bila dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dan berdasar hukum maka minimal masing-masing pihak telah mendapatkan Relaas Pemberitahuan tentang isi perkara *a quo* dan masing-masing pihak telah memperoleh salinan/turunan resmi dari pengadilan terkait;

Pemohon Pailit/Termohon Kasasi sampai dengan saat pembuktian perkara *a quo* tidak dapat membuktikan bahwa Relaas Pemberitahuan beserta salinan/turunan resmi Putusan Mahkamah Agung atas perkara kasasi tersebut telah diterima oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi, sehingga karenanya bukti P-21 tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya; Hal ini jelas merupakan kelalaian dan kesalahan dalam menerapkan hukum, yang dilakukan oleh Majelis Hakim *a quo*, yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

8. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 45, paragraf 5 :

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak bisa dibebankan

Hal.40 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar kewajiban yang tidak diterimanya, dalam hal ini kenikmatan (hutang) yang diterima oleh PT. GOLDEN HARVESTINDO, yang berposisi sebagai Debitur yang masih belum dilakukan pemberesan atas asset-asset yang dimiliki PT. GOLDEN HARVESTINDO untuk memenuhi kewajibannya terhadap Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Menurut pendapat M. Yahya Harahap “Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor”, yang disampaikan sebagai Bukti T-3 dalam perkara No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST. mengemukakan bahwa :

--- “Borg atau Guarantor menurut Pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitur. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk *BORGTOCHT*”;

“Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang *guarantor* dalam keadaan pailit. Pada prinsipnya sifat *BORGTOCHT*, hanya menempatkan *guarantor* menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitur. Oleh karena itu, yang memikul pembayaran utang sebenarnya tetap berada pada diri debitur. Pada saat *guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru”;

Selain itu, sesuai Pasal 1831 KUH Perdata menyatakan:

--- “si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ”;

9. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 46, paragraf 1 dan 2:

Bahwa yang namanya jaminan (*Collateral*) adalah hal utama yang harus dilakukan pemberesan terlebih dahulu bila terjadi ketidakmampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan bukannya melangkahi untuk melakukan tindakan hukum kepada penjamin terlebih dahulu;

Ingat !!! berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

Hal.41 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya dalam pasal 12 A ayat (1) yang dengan tegas mengatur :

--- Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan, secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari Dr. M.Hadi Shubhan, SH., MH., CN., ahli hukum kepailitan dalam bukunya berjudul Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 260 disebutkan:

--- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 14/K/N/2004 tanggal 10 Agustus 2004 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.18/Pailit/2004/Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004, dalam perkara permohonan pailit yang diajukan oleh Sojitz Corporation (selaku pemegang hak jaminan kebendaan dalam hal ini fidusia) terhadap PT. Tirta Ria, Mahkamah Agung berpendapat sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia, yang mana bila Termohon Pailit (pemberi Fidusia) melakukan wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu.

Dan bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut dinyatakan prematur.

Sehingga tindakan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi harus dinyatakan premature, karena Pemohon Pailit/Termohon Kasasi seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia, yang mana bila Debitur PT. GOLDEN HARVESTINDO/Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu. Hal ini yang tidak dilakukan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi, yang malah langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi;

Bukankah sebagai sebuah Bank yang bereputasi baik, Pemohon Pailit/Termohon Kasasi harus melaksanakan prosedur pelelangan

Hal.42 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



jaminan Fidusia yang dimilikinya ?;

Dengan kata lain, untuk apa Pemohon Pailit/Termohon Kasasi membuat akta Jaminan Fidusia dengan Debitur PT. GOLDEN HARVESTINDO “jika” pada akhirnya Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tidak akan menggunakan hak eksekusi penjualan barang jaminan Fidusia tersebut untuk melunasi hutang Debitur ???;

Atau ... apakah Pemohon Pailit/Termohon Kasasi mempunyai maksud/niat lain yang tidak tampak secara nyata di permukaan, dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Termohon Pailit/Pemohon Kasasi yang nota-bene hanya berkedudukan sebagai salah satu penjamin/borg ???;

Kesalahan Majelis Hakim *a quo* semakin tampak dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

--- “... bahwa PT. Jaya Lestari sudah mengetahui secara jelas dan cermat manakala terjadi sesuatu kemacetan atau tidak membayarnya PT. Golden Harvestindo ...”;

Karena sampai dengan saat inipun Termohon Pailit/Pemohon Kasasi belum mengetahui apakah memang PT. Golden Harvestindo telah macet atau tidak membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit/Termohon Kasasi, dikarenakan sampai dengan saat ini putusan kasasi atas perkara No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. masih belum diberitahukan isi lengkapnya, baik oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit maupun oleh PT. GOLDEN HARVESTINDO, kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

10. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 47, paragraf 4, 5 dan 6:

Bahwa dengan dipertimbangkannya putusan PKPU No.10/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby. yang secara *ex officio* telah ditolak oleh Majelis pemeriksa perkara yang sama dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., maka secara fakta hukum pertimbangan *Judex Facti a quo* telah melanggar hukum dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Dimana dalam putusan PKPU No.10/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby., Joko Purnomo dinyatakan bukan sebagai Kreditur dalam dan ditolaknya PKPU dari Joko Purnomo, merupakan pembuktian sempurna bahwasanya Joko Purnomo tidak dapat diikut sertakan sebagai Kreditur

Hal.43 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain dalam perkara No.38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. ini, sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Pemeriksa Perkara dalam konsideran putusan No. 10/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 Desember 2013, yang amar putusannya menyebutkan :

--- “ ..... Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, bukanlah merupakan hutang melainkan hasil tuntutan Joko Purnomo selaku mantan karyawan dari PT. Jaya Lestari .....”;

Bahkan tidak hadirnya Kreditur Lain dalam persidangan perkara ini termasuk Para Buruh maka pemenuhan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dipenuhi;

Dengan tindakan *Judex Facti* yang melanggar dan mengingkari konsideran putusan No.10/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby., tanggal 4 Desember 2013, yang dibuatnya sendiri maka dasar pertimbangan dalam perkara Kepailitan No.38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. ini seperti peribahasa “tak bijak/pantang untuk menjilat ludah kembali”;

11. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 48, paragraf 1:

Bahwa dengan tidak hadirnya PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan dalam persidangan *a quo* maka Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki Kreditur ke-2 lainnya, karena memang pada faktanya Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak memiliki sangkut paut apapun dengan PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan telah terbukti secara sempurna jika pertimbangan dan penilaian *Judex Facti* telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Sehingga, keberadaan bukti surat Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, P-19, terkait Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. 15/123684157/DPIP/PIK tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum karena SID BI merupakan bentuk Informasi yang menjadi kerahasiaan Perbankan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, yang jelas-jelas sejak awal hingga akhir persidangan, tidak pernah hadir ataupun tidak ada kehadiran dari

Hal.44 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur Lain yang didalilkan dan yang diharapkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, khususnya PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan;

Maka sudah menjadi fakta hukum yang wajib untuk ditaati untuk menolak permohonan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dikarenakan tidak dapat dipenuhinya unsur dan klausula sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut;

Inilah bentuk pelanggaran dan kekhilafan yang ada dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;

12. Sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 49, paragraf 3:

Bahwa perjanjian penanggungan yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit merupakan bentuk *Accesoir*-nya dari perjanjian *Facility Agreement* No.LA/CA/1279/2006;

Sehingga, dengan didasarkan pada pendapat J. Satrio S.H., maka doktrin tersebut adalah salah besar karena bertentangan dengan undang-undang Pasal 1831 KUH Perdata;

Mengapa *Judex Facti* semata-mata memaksakan diri untuk mempertimbangkan pendapat ahli hukum J. Satrio, SH., yang diargumenkan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi, tanpa *Judex Facti* mempertimbangkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH yang diargumenkan oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi ???;

13. Sanggahan lain untuk pertimbangan *Judex Facti* :

Bahwa dengan dipertimbangkannya pembuktian Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit dalam bukti P-27 dengan alasan putusan perkara No. 889K/PDT.SUS/2012 tanggal 14 Maret 2013 jo No. 59/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Nopember 2012, antara PT. Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT. Zega Agro Kusuma dan Tn. Johannes Budi Sutrisno Kotjo, yang didalilkan memiliki korelasi untuk dapat diterapkan dalam permasalahan ini adalah dalil pertimbangan yang tidak berdasar dan melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar sistem hukum yang dianut di Indonesia;

Namun, yang patut untuk ditelaah adalah, fungsi hakim salah satunya memang menjadi *rechts vinding* (penemuan hukum), akan tetapi tidak

Hal.45 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa Hakim menabrak rambu-rambu tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang hanya berdalih digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur;

Dan, dalam penilaian permasalahan kasus ini, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sudah ada dan siap untuk diterapkan dikarenakan konstruksi hukum dan peraturan perundang-undangannya sudah bersinar terang-benderang, bak terik matahari yang bersinar di kegelapan dan Hakim tidak bisa menggunakan Yurisprudensi, karena sistem *Yurisprudence* tidak dianut dalam hukum di Negara kita;

Sehingga dengan dipergunakan bukti P-27 oleh *Judex Facti* sebagai *jurisprudence* "pembenar" untuk memberikan pertimbangan dan penilaian dalam perkara ini, amatlah salah sebagai dasar pertimbangan hukumnya, sehingga putusan yang didasarkan pada pertimbangan *a quo*, jelas-jelas melanggar hukum dan wajib untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

## II. ANALISA HUKUM PEMOHON KASASI atas PUTUSAN *JUDEX FACTI*:

1. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya pembuktian yang disampaikan dan disajikan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang telah jelas dan terang benderang dalam memberikan fakta hukum yang benar dan sah, telah terjadi ketidakadilan dan penyelewengan hukum (*abuse of power*) secara nyata dan sepihak, tanpa memberikan keadilan dalam pemeriksaan dan penilaian hukumnya;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terkait ditepisnya kedudukan *Accessoir* Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dalam perkara ini telah jelas-jelas dan nyata sekali terjadi pelanggaran hukum dan pengaburan fakta hukum dengan mengubah catatan hukum di Indonesia yaitu menepis, menanggalkan dan melanggar peraturan perundang-undangan terkait kedudukan Debitur Utama yang digantikan Penjamin/Guarantor yang bukan menjadi subyek hutang, "manakala" jaminan dan tanggungan Debitur utama belum dilakukan eksekusi dan/ataupun penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan untuk membayar kewajiban Debitur Utama kepada Bank, dan kedudukan daripada Debitur dalam perjanjian wajib dan harus dipailitkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan hukum terhadap para Penjamin;
3. Menjadi kaidah dan patokan dalam memutus suatu perkara, para pemutus Perkara harus mendasarkan pada peraturan perundang-

Hal.46 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



undangan yang berlaku terkait dengan pemeriksaan daripada fakta hukum yang disajikan oleh masing-masing pihak yang berperkara; Dikarenakan Indonesia menganut azas *civil law system* (sistem Eropa Kontinental) dimana *Yurisprudensi* digolongkan sebagai bentuk '*persuasive precedent*', dimana kondisi tersebut sangat berbeda dengan preseden persuasif yang terdapat di negara-negara *Anglo-Saxon, Common Law System* yang tetap disarankan untuk mengikuti preseden di negara persemakmuran yang lain untuk dianut dan diterapkan;

Karena itulah, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam tata hukum di Indonesia tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti;

Sebagaimana diterangkan dalam bukunya yang berjudul, "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi", Ahmad Kamil dan M. Fauzan menguraikan, dalam sistem *civil law* (dalam buku ini disebutkan *Statute Law System*) bercirikan hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis dan Hakim hanya sebagai corong undang-undang, sehingga jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yang dimenangkan adalah undang-undang;

Sehingga dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menerima pembuktian Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, bukti P-27, merupakan tindakan pelanggaran terhadap sistem hukum yang dianut di Indonesia, meski Hakim sebagai *rechts finding* tetapi Hakim tidak bisa menabrak rambu-rambu tata peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dengan dalih untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur, maka keadaan tersebut mengakibatkan putusan yang didasarkan atas pertimbangan *a quo*, wajib untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dengan dicantulkannya dalil *Ex Aequo et Bono* oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak dijadikan penilaian lagi oleh *Judex Facti* yang secara sebelah mata tidak dilirik dan tidak digunakan dalam menilai dan memberikan keadilan dalam pemeriksaan perkara ini, dimana sudah menjadi kewajiban dan tugas dari pemeriksa perkara untuk memegang teguh azas *Ex Aequo et Bono* demi untuk keadilan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2004;

Hal.47 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



5. Disamping itu, tugas Hakim adalah “memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian, dimana, hukum pembuktian bersifat *mandatory law*, *dwingen*, memaksa dan tetap meskipun hakim diberi hak untuk menafsirkan terutama terhadap hukum, substantif dan saat undang-undang dibuat maka undang-undang berubah menjadi *konservatif* dan menjadi harga mati, .....”;

Putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu:

1. Aspek Yuridis :

Putusan yang memenuhi aspek yuridis hukum tertulis, putusan berdasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan;

2. Aspek Sosiologis :

Putusan yang memenuhi aspek sosiologis, putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat);

3. Aspek Filosofis :

Putusan yang memenuhi aspek filosofis, putusan tidak saja berdasarkan pada teks Undang-Undang yang tersurat, tetapi berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri;

(Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Teknik Pembuatan Putusan, disampaikan sebagai bahan diskusi pembinaan hakim tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor).

III. PERMOHONAN PAILIT TERMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT WAJIB UNTUK DITOLAK :

1. Bahwa, berdasarkan pada dalil-dalil sanggahan serta keberatan kami yang dituangkan dalam Memori Kasasi ini serta berdasarkan dalil-dalil jawaban serta pembuktian dalam perkara No. 38/Pailit/2013/PN.NIAGA.SBY. tanggal 13 Januari 2014, telah menjadi fakta hukum yang benar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan *Judex Facti* yang telah menggunakan *Jurisprudence* merupakan pemberontakan terhadap sistem hukum Indonesia yaitu *system Civil Law* dengan menggeser ke dalam sistem *Anglo-Saxon, Common Law System* sebagaimana dianut oleh Negara-Negara Persemakmuran untuk menerapkan Yurisprudensi;
2. Bahwa dengan ditolaknyanya pembuktian dan argumentasi sanggahan

Hal.48 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014





hukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dan hanya mempertimbangkan pembuktian Termohon Kasasi secara keseluruhan merupakan bentuk ketidakadilan dari *Judex Facti* dalam memenuhi kewajiban selaku Hakim sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai penggali dan perumus nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat;

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., Hakim secara jabatan atau *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh Pihak yang berperkara, artinya; Dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan, sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh pihak yang berperkara;

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

--- “ bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya yang tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat ”;

Akibatnya, putusan hakim seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2005, halaman 798);

4. Bahwa dari uraian di atas, tampak jelas bahwa *Judex Facti*, telah melakukan kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*), kelalaian mana yang disebabkan ketidak tertiban *Judex Facti* dalam menjalankan hukum acara perdata dengan tidak menilai, memeriksa dan mempertimbangkan pembuktian sebagai bukti sempurna, di mana putusan yang diterbitkan tersebut telah merugikan pihak Pemohon Kasasi, sehingga sudah sewajarnya apabila putusan tersebut dibatalkan;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Hal.49 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- “ Suatu putusan harus dibatalkan apabila perkara tersebut kurang cukup dipertimbangkan dan apabila terdapat ketidak tertiban dalam beracara ”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I s/d III:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Pailit i.c. PT. Jaya Lestari bersama-sama dengan PT. Golden Harvestindo dkk, “sudah pernah diajukan untuk dipailitkan” oleh Pemohon Pailit i.c. PT. Rabobank Internasional dalam perkara No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 134 PK/Pdt.Sus/2012, yang amarnya “Menolak permohonan pailit”;
- Bahwa ditolaknya permohonan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak dapat dibuktikan secara sederhana tentang adanya utang;
- Bahwa dalam perkara tersebut alasan dimohonkan pailit untuk Termohon Pailit/Pemohon Kasasi adalah sama dengan alasan pailit dalam perkara *a quo* yaitu “dalam kedudukan sebagai penjamin” PT Golden Harvestindo;
- Akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena “tidak cukup bukti adanya utang terhadap kreditur lain;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga) pada halaman 42 putusan No. 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena meskipun dalam UU No. 37 Tahun 2004 azas “*ne bis in idem*” tidak dikenal, bukan berarti azas tersebut tidak dapat diterapkan dalam hukum kepailitan, karena “sepanjang tidak diatur secara khusus dalam hukum kepailitan, maka azas umum dalam perkara perdata adalah tetap berlaku;

Bahwa demikianpun dalam perkara ini, dikarenakan permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit dalam perkara Nomor No.06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 134 PK/Pdt.Sus/2012 telah ditolak artinya mengandung artian putusan positif, maka Termohon Pailit tidak dapat lagi diajukan untuk kedua kalinya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dengan menolak permohonan pailit;

Hal.50 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai eksepsi Termohon Pailit/Pemohon Kasasi bahwa sudah pernah ada gugatan dari Pemohon Pailit dimana salah satu termohonnya adalah Termohon Pailit dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa perkara yang berawal dari gugatan No. 06/Pailit/2012/PN.Sby dan kemudian No. 139 PK/Pdt.Sus/2013 ternyata amarnya adalah menolak Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit sehingga terdapat duplikasi gugatan atau *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan seharusnya ditujukan oleh Kreditor (Pemohon Pailit) pada Debitur yang memperoleh fasilitas kredit yaitu PT. Golden Harvestindo dimana sebagai jaminan adalah adanya perjanjian jaminan fidusia No. 26 dan 27 tanggal 8 Juni 2006 dimana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 198) jaminan tersebut harus dilelang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. JAYA LESTARI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. JAYA LESTARI** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 13 Januari 2014;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;

Hal.51 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai .....         | Rp 6.000,00               |
| 2. Redaksi .....         | : Rp 5.000,00             |
| 3. Administrasi Kasasi.. | : <u>Rp4.989.000,00 +</u> |
| Jumlah .....             | Rp5.000.000,00            |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.52 dari 52 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014